



PUTUSAN

Nomor 585/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

**PENGUGAT**, NIK 3 XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 1 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman dahulu di xxxxxxxx xxxxxx, sekarang di No. 8 Huairen St Erlin Township Taiwan, alamat email: [mimin1818@gmail.com](mailto:mimin1818@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2024 memberi kuasa kepa Septa Cinthia Imania, S.H., advokat berkantor di Jl. Maninjau E8/26, Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo xxxx Blitar, **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 2 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jalan xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxxx Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 585/Pdt.G/2024/PAKdr. tanggal 12 Desember 2024, mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 1998 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam

Halaman 1 dari 10 halaman putusan nomor 585/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx  
xxxxxx Nomor : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 21 Februari 1998.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal kadang-kadang di rumah orang tua Penggugat, kadang-kadang di rumah orang tua Tergugat selama  $\pm$  11 (sebelas) tahun, dalam keadaan baik dan rukun (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai anak bernama :
  - 2.1. **ANAK 1**, perempuan, umur 25 tahun, saat ini tinggal dan bekerja di Jepang.
  - 2.2. **ANAK 2**, laki-laki, umur 21 tahun, saat ini tinggal bersama keluarga Penggugat.
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, hanya saja sejak tahun 2009 mulai goyah dan tidak harmonis yang ditandai dengan perelisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 3.1. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi penggugat dan anaknya.
  - 3.2. Tergugat tidak mau membantu atau mencari solusi jalan keluar saat Penggugat ada masalah keuangan.
  - 3.3. Uang kiriman Penggugat kepada Tergugat habis untuk hal yang tidak jelas.
4. Bahwa karena terdesak kebutuhan ekonomi dan Penggugat juga harus menyelesaikan masalah keuangan, pada bulan September tahun 2009 atas ijin Tergugat, Penggugat pergi bekerja ke Taiwan sampai sekarang.
5. Bahwa sejak Penggugat bekerja di luar negeri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, Tergugat sering berkata yang tidak pantas kepada Tergugat seperti "*wes pinter golek duit dewe, rumongso wes ora butuh wong lanang, lek wes ra butuh aku, urip dewe-dewe ae*". Penggugat sakit hati dengan perkataan Tergugat tersebut dan sejak akhir tahun 2010 Penggugat sudah tidak lagi mengirim uang untuk Tergugat dan sejak saat itu Penggugat putus komunikasi dengan Tergugat.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan September tahun 2009 yang hingga kini sudah 15 (lima belas) tahun lamanya, dan sudah tidak ada hubungan suami istri sebagaimana layaknya dalam berumah tangga, dan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya

Halaman 2 dari 10 halaman putusan nomor 585/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat sudah tidak ada harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian secara baik-baik.

Berdasarkan hal - hal terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx c/q. Majelis Hakim agar berkenan memanggil para pihak kemudian memeriksa perkara gugatan cerai ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau dalam peradilan yang baik dan tidak memihak, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 585/Pdt.G/2024/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 21 Februari 1998 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/879/418.64.08/2024, tanggal 04 Desember 2024 atas nama Penggugat atas nama Penggugat (P.2);

#### B. Saksi:

*Halaman 3 dari 10 halaman putusan nomor 585/Pdt.G/2024/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 01 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 15 tahun karena keduanya sering bertengkar;
  - Bahwa setahu Saksi pertengkar tersebut disebabkan masalah ekonomi, Penggugat senang arisan on line sedangkan Tergugat tidak setuju;
  - Bahwa karena masalah ekonomi Penggugat akhirnya berangkat menjadi TKI sejak tahun 2009 sampai sekarang tidak pernah pulang;
  - Bahwa sejak Penggugat berangkat menjadi TKI Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di xxxx xxxxxx sampai sekarang!
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 24 Agustus 2003, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah anak Penggugat;
  - Bahwa seingat Saksi Penggugat pergi ke luar negeri sejak Saksi masih umur 5 tahun;
  - Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak pernah pulang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tetapi yang jelas Tergugat sejak Saksi masih kecil tinggal di rumah Kediri sedangkan Saksi tinggal bersama nenek di xxxxxxx;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

*Halaman 4 dari 10 halaman putusan nomor 585/Pdt.G/2024/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 585/Pdt.G/2024/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## **Alasan Gugatan**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan gugatan perceraian ini adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anaknya, dan Tergugat tidak mau mencarikan solusi saat Penggugat ada masalah keuangan;
2. Bahwa sejak bulan September 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 15 (lima belas) tahun;

## **Dalil Yang Diakui**

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak datang menghadap di persidangan, sehingga Hakim menilai Tergugat tidak bermaksud mempertahankan hak-hak keperdataannya dan menganggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dianggap telah diakui Tergugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 10 halaman putusan nomor 585/Pdt.G/2024/PA.Kdr.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah anak dan istri;
- Bahwa sejak bulan September 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 15 (lima belas) tahun;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu Sulastri dan **ANAK 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, dan Bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan) dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 147 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 15 (lima belas) tahun;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 21 Februari 1998;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi;
3. Bahwa karena masalah ekonomi Penggugat akhirnya pergi bekerja sebagai TKI di luar negeri, sampai sekarang tidak pernah pulang dan sudah berpisah dengan Tergugat selama 15 (lima belas) tahun;

## Petitem Perceraian

*Halaman 6 dari 10 halaman putusan nomor 585/Pdt.G/2024/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat kepada Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Bahwa berdasarkan fakta di atas sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akibat masalah ekonomi maka Penggugat pergi bekerja ke luar negeri meninggalkan Tergugat dan tidak pernah pulang selama 15 (lima belas) tahun, sehingga Hakim menilai tidak ada harapan bagi keduanya untuk rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

*Halaman 7 dari 10 halaman putusan nomor 585/Pdt.G/2024/PA.Kdr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد إختارالاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرارمعناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

*Halaman 8 dari 10 halaman putusan nomor 585/Pdt.G/2024/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Muntafa', M.H. sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024, putusan mana diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Mun Farida, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman putusan nomor 585/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mun Farida, S.H.,M.H.

## Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	40.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>310.000,00</b>

Halaman 10 dari 10 halaman putusan nomor 585/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)